



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1159, 2018

KEMEN-ATR/BPN. Pedoman Kerja Sama.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pembangunan nasional khususnya di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa untuk mewujudkan keseragaman penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diperlukan pedoman penyelenggaraan kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan interaksi para pihak untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara bersama-sama.
2. Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU) yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman adalah pernyataan tertulis yang memuat saling pengertian dan mengatur hal pokok kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan mitra kerja sama dalam jangka waktu tertentu dan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan pihak lain yang didahului dengan atau tanpa Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi

- wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
4. Bantuan Teknis adalah kerja sama yang berbentuk pemberian bantuan berupa tenaga ahli/alih teknologi dan/atau bantuan dana/pembiayaan dari pihak lain.
 5. Bantuan Program adalah kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan pihak lain untuk menyelenggarakan suatu program/kegiatan.
 6. Kerja Sama Teknik Luar Negeri adalah kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan negara dan badan/lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 7. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah salah satu sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai sektor.
 8. Persetujuan atau disebut juga *Agreement* adalah perjanjian yang bersifat teknis atau administratif dan merupakan persetujuan antar pemerintah dan tidak perlu diratifikasi.
 9. Perikatan atau disebut juga *Arrangement* adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian utama.
 10. *Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion* adalah catatan penting mengenai hasil perundingan yang telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.
 11. *Letter of Intent (LoI)* atau disebut juga *Memorandum of Intent* adalah kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi menuju pembentukan Perjanjian Kerja Sama.

12. Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri atau Asing adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan.
13. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
14. Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
15. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
16. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.